

ZONA INTEGRITAS – TIM PERCEPATAN – KPU KABUPATEN KAPUAS HULU
2025

Kpts 11 Tahun 2025: 11 HLM

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU

ABSTRAK:

- Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berintegritas melalui percepatan pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan KPU Kabupaten Kapuas Hulu, diperlukan pembentukan Tim Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas sebagai wadah koordinasi, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan program Zona Integritas, sehingga perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu tentang Pembentukan Tim Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No 28 Tahun 1999; UU No 25 Tahun 2009; UU No 7 Tahun 2017; Perpres No 81 Tahun 2010; Perpres No 54 Tahun 2018; PermenPANRB No 90 Tahun 2021; PKPU No 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No 8 Tahun 2022.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang: pembentukan Tim Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas di lingkungan KPU Kabupaten Kapuas Hulu, susunan keanggotaan, kedudukan, serta tugas dan tanggung jawab tim dalam pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM.

CATATAN:

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal 3 November 2025.

Lamp. 6 Hlm.